



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 188.34/Kep. 18.DPRD/2014

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pada tanggal 2 April 2014 dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD pembahasan Program Legislasi Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014;
- b. bahwa dengan telah disetujui Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka untuk tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Purwakarta Tahun 2014;

- KEDUA : Program Legislasi Daerah pada diktum PERTAMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Program Legislasi Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

UCOK UJANG WARDI, SH

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pembangunan dan Pemerintahan Daerah di Purwakarta.

**Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purwakarta.
Nomor : 188.34/Kep.-DPRD/2014
Tanggal : 2 April 2014
Tentang : Program Legislasi Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun
2014.**

I. PENDAHULUAN.

Bahwa Program Legislasi Daerah sebagai bagian dari pembangunan hukum adalah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang ingin diwujudkan pada tahun 2014. Program Legislasi Daerah Tahun 2014 merupakan salah satu sarana guna mewujudkan visi dan sebagian misi Kabupaten Purwakarta, yaitu cerminan dari upaya membangun kekuatan hukum yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap masyarakat dengan berorientasi pada produk hukum yang cerdas tanggap terhadap perubahan dan berkembang sesuai dengan nalar, lingkungan alam dan masyarakat.

Prolegda Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 ini merupakan wujud dari perencanaan pembentukan peraturan daerah yang materinya bersumber dari Prolegda di Lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta dan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang dihimpun atas dasar kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2014 perencanaan pembentukan peraturan daerah di harapkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki dasar pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta di bidang Kesehatan, lingkungan hidup, administrasi keuangan daerah, perindustrian, perdagangan dan bidang urusan lainnya sebagai tindak lanjut amanat peraturan perundang-undangan maupun penyesuaian dengan perkembangan keadaan.

Hal tersebut merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

A. Maksud:

1. Memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum dibidang peraturan perundang-undangan di Kabupaten Purwakarta.
2. Menyusun skala prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah, sebagai suatu program yang berkesinambungan yang terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan perundang-undangan di Kabupaten Purwakarta.
3. Menyelenggarakan sinergi antar unit kerja yang berwenang membentuk Perundang-undangan di Kabupaten Purwakarta.

B. Tujuan :

1. Mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan tahun 2014 di Kabupaten Purwakarta dalam rangka melaksanakan kebijakan daerah.
2. Mendukung upaya penyempurnaan peraturan daerah yang sudah ada namun tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
3. Membentuk peraturan daerah yang baru yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2014

Daftar rancangan peraturan daerah pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 adalah raperda tentang :

1. Desa Adat;
2. Kawasan Tanpa Rokok;
3. Ruang Terbuka Hijau;
4. Perubahan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2014;
5. APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2015;
6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
7. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
9. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
10. Pemanfaatan Bagian Jalan;
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
12. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
13. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
14. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
15. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas Daerah;
16. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
17. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabuapten Purwakarta;
18. Pelestarian dan Pemeliharaan Budaya Sunda;
19. Izin Penangkapan Ikan di Perairan Umum;
20. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Purwakarta;
21. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Plered;
22. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Cibatu;
23. Rencana Detail Tata Kawasan Sstrategis Kabupaten (KSK) Perkotaan Sawit-Darangdan;
24. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
25. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Jatiluhur.

IV. PENUTUP.

Keberhasilan pelaksanaan Prolegda ditentukan oleh persiapan-persiapan baik yang bersifat administratif, maupun penelitian, pengkajian yang komprehensif dan mendalam serta terbukanya kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

UCOK UJANG WARDI, SH